

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

KSPP Syari'ah BMT Fanshob Karya, berkedudukan di Jalan Ahmad Dahlan No. 38 A Kelurahan Kauman, Bojonegoro, yang diwakili oleh Bendahara KSPP Syari'ah BMT Fanshob Karya (**Bpk. Ahmad Yasin, SE.**) Dan Manager KSSP Syari'ah BMT Fanshob Karya (**Ibu Julia Hidayati, SE.**) Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 April 2021 Nomor : 01/B/BMT.FK/IV/2021 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

M. Hariyanta, SE., umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Warung Bebek Goreng RAHMINTEN Jl. Masjid Plosolanang, Campurejo, Bojonegoro No. HP 0812 3440 6406 sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diperiksa, Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan atas upaya damai tersebut ternyata berhasil, kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor : 2/Pdt.GS/2022/PA.Bjn, tanggal 31 Maret 2022, yang

telah ia ajukan dengan alasan Penggugat akan berdamai dengan Tergugat dan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini dicabut sebelum ada jawaban dari Tergugat, sehingga tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 130 HIR tentang kewajiban mendamaikan pihak-pihak berperkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR tentang pembebanan biaya perkara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bjn, tanggal 31 Maret 2022;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Hakim Tunggal,

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	200.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)